

**ANALISIS MEDIA SOSIAL SEBAGAI ALTERNATIF PEMBERIAN
PENDAPAT SAKSI AHLI BAHASA: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK**
*(Social Media Analysis as an Alternative to Providing Linguist Witness Opinion:
Forensic Linguistic Study)*

Salimulloh Tegar Sanubarianto

Kantor Bahasa Provinsi NTT

Jalan Jenderal Soeharto 57A Naikoten, Kota Kupang, Indonesia

Posel: salimulloh@gmail.com

(Naskah Diterima Tanggal: 4 November 2021; Direvisi Akhir Tanggal 9 November 2021;
Disetujui Tanggal: 18 November 2021)

Abstract

It is known that statement given by linguist witnesses is still multi interpreted due to the inexistence of methods to measure the validity of the testament itself. Thus, this research offers an alternative measure for a linguist to provide a statement. This research used statute, conceptual, and case approaches. Further, the literary study was applied to collect data. The data was then analysed using a linguistics forensic experimental description conducted in the case study. The study shows that social media as a corpus can explain the grammatical meaning and usage in communities speaking those languages.

Keywords: *linguist witness; forensic linguistics; social media analytics*

Abstrak

Keterangan saksi ahli bahasa masih memunculkan ruang multitafsir. Para saksi ahli bahasa belum memiliki alat atau metode sebagai tolok ukur validitas pemberian keterangan. Penelitian ini berupaya menawarkan alternatif tolok ukur pemberian keterangan saksi ahli bahasa. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Analisis menggunakan deskripsi eksperimental linguistik forensik yang telah dilakukan dalam studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan analisis media sosial dapat memaparkan makna gramatikal teks kebahasaan dan kecenderungan penggunaannya di masyarakat penutur teks kebahasaan tersebut.

Kata kunci: saksi ahli bahasa; linguistik forensik; analisis media sosial

PENDAHULUAN

Kantor Bahasa Provinsi NTT adalah unit pelaksana teknis di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang memberikan layanan profesional kebahasaan dan kesastraan, salah satunya layanan saksi ahli bahasa. Dari tahun ke tahun, tren tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terus meningkat. Peningkatan juga dialami pada pelaporan tindak

pidana pemfitnahan meskipun tidak terlalu signifikan. Dari sisi pasal sangkaan, yang paling banyak dilaporkan adalah Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Faktanya, setelah diundang-undangkan sejak tahun 2008 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008), pelaporan tentang pelanggaran pasal ini angkanya semakin meningkat. Perangkat

perundang-undangan ini awalnya disusun untuk melindungi masyarakat dalam mengakses informasi dan bertransaksi elektronik. Undang-undang ini sempat diperbaru dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016). Namun, justru yang kerap digunakan dalam ranah hukum adalah Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang memuat tentang penghinaan dan pencemaran nama baik dengan media gawai elektronik. Hal ini bisa mengindikasikan dua hal: (1) pengetahuan hukum masyarakat semakin membaik dan (2) penggunaan bahasa di media sosial yang semakin tak terkendali (Sidik, 2013). Dalam penanganan dugaan pelanggaran Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE, penegak hukum akan melibatkan saksi ahli bahasa. Keterangan dari saksi ahli bahasa digunakan sebagai salah satu alat bukti dalam penyidikan sampai persidangan (Umboh, 2013). Hal ini pun menimbulkan masalah tersendiri. Keterangan saksi ahli bahasa berpotensi memunculkan subjektivitas yang sangat tinggi. Untuk satu fenomena teks kebahasaan, bisa muncul dua pendapat yang berlainan, bahkan bertolak belakang (Situmorang et al., 2016). Mengemukakan sebuah masalah, adakah metode atau alat ukur untuk meminimalisasi kesubjektifan keterangan ahli bahasa?

Artikel ilmiah ini berupaya menawarkan metode alternatif untuk meminimalisasi kesubjektifan ahli bahasa. Berkaca pada penanganan kasus dengan nomor kasus B12448/XI/2019/Polres Belu. Metode tersebut adalah analisis media sosial. Analisis ini ditempuh dengan terlebih dahulu menggunakan media sosial sebagai korpus data raksasa dan memilahnya sesuai dengan kebutuhan kasus tersebut.

KERANGKA TEORI

Keterangan Ahli Bahasa sebagai Alat Bukti Persidangan

Pelibatan ahli bahasa dalam proses persidangan diatur dalam undang-undang. Definisi keterangan ahli pun diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 28 KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 28 KUHP, 1981), “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”

Dalam penjelasannya, KUHP tidak menerangkan secara spesifik kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang ahli yang bisa diambil keterangannya. Metode dan mekanisme pemberian keterangan pun tidak diuraikan lebih lanjut. Frasa “keahlian khusus” dalam kutipan pasal tersebut dapat dimaknai sesuai dengan pokok perkara yang sedang disidangkan. Jika memang dalam proses persidangan dibutuhkan pakar dalam kode etik pers, digunakanlah ahli dalam bidang tersebut, seperti pernah tertuang pada surat edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, 2008).

Lebih lanjut, peran, dan kekuatan hukum keterangan saksi ahli sebagai salah satu alat bukti dapat diterapkan pada berbagai pokok perkara pidana, misalkan surat palsu dan barang bukti forensik kedokteran. Pasal-pasal tersebut menguraikan kondisi-kondisi di mana dibutuhkan saksi ahli dalam sebuah persidangan.

Saksi ahli yang jamak ditemui dalam persidangan adalah dokter, pakar autopsi forensik, atau ahli teknologi informasi. Belakangan yang sering dilibatkan dalam proses persidangan adalah ahli bahasa. Ahli bahasa

kerap dimintai keterangan utamanya pada perkara pidana pelanggaran Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP, ataupun Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE. Partisipasi saksi ahli bahasa pun terasa semakin urgen karena angka kasus UU ITE mengalami peningkatan. Namun, berbeda dengan disiplin ilmu sebelumnya, pada beberapa kasus, keterangan saksi ahli bahasa bisa sangat subjektif. Untuk teks pokok perkara yang sama dan metode yang sama, bisa muncul probabilitas simpulan keterangan yang berbeda dari dua saksi ahli bahasa yang berbeda. Hal ini tentu bisa memengaruhi pengambilan keputusan dalam proses persidangan (Dilaga, 2013). Saksi ahli bahasa belum memiliki metode dan alat yang mampu meningkatkan kepresisian dalam pemberian keterangan. Ketaksaan ini sebenarnya dapat dimaklumi karena objek bahasan mereka adalah teks kebahasaan yang arbitrer dan dinamis. Hanya saja, paling tidak, ada satu tolok ukur untuk meminimalisasi kesubjektifan keterangan saksi ahli bahasa. Meski perbedaan opini tidak bisa dihindarkan, tidak sampai memunculkan pendapat yang bertolak belakang.

UU ITE dan Multitafsirnya

Tahun 2008 Indonesia dihebohkan dengan kasus Prita Mulyasari dengan RS OMNI Internasional. Prita yang semula berniat melayangkan kritik terhadap rumah sakit yang telah merawatnya tersebut dianggap menghina dan mencemarkan nama baik (Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225 PK/PID. SUS/2011, 2011). Melompat ke tahun 2020, personel Superman Is Dead, I Gede Aryastina alias Jerinx, juga dijerat UU ITE (Putusan PN DENPASAR Nomor 828/Pid.Sus/2020/PN Dps, 2020). Sampai kasus ini berakhir, masih ada polemik terkait teks kebahasaan yang menjadi pokok perkara.

Daftar kontroversi kasus dengan sangkaan pasal 27 Ayat 3 UU ITE semakin panjang. Dualisme pemahaman menjadi satu pokok

permasalahan yang tidak menemukan titik usai. Yang paling menyita perhatian publik adalah kasus yang menimpa Basuki Tjahja Purnama (Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/PID/2018, 2018). Kasus ini melibatkan dua ahli bahasa yang memberikan keterangan bertolak belakang. Saksi ahli dari JPU memberikan keterangan bahwa teks kebahasaan yang menjadi pokok perkara mengandung unsur penistaan dan sudah keluar dari konteks kewacanaan utuh. Ujaran terdakwa memiliki kecenderungan untuk berkampanye, yang mana itu bukanlah tujuan awal terdakwa melakukan praktik ujaran tersebut. Berbeda halnya dengan ahli bahasa dari penasihat hukum terdakwa, ahli tersebut mengungkapkan bahwa terdakwa tidak bermaksud melakukan penistaan agama. Terdakwa hanya menceritakan pengalamannya terdahulu dengan memberikan pengandaian-pengandaian untuk memperkuat narasi yang terdakwa bangun. Ujaran yang dituturkan terdakwa pun tidak memiliki motif berkampanye dalam kesempatan tersebut (Hutabarat, 2017).

Multitafsir UU ITE ini pernah ditulis oleh beberapa peneliti, di antaranya oleh Wahyu Agus Wirnana (Wirnana, 2011) dan Muharman Lubis (Lubis & Maulana, 2010). Dua artikel ini mengupas tentang problematika UU ITE termasuk multitafsirnya. Hanya saja, problematika tersebut masih berkuat pada transaksi elektronik. Pembahasannya tidak terfokus pada sisi kebahasaan. UU ITE pun pernah menjadi sebuah paradoks, ketika masyarakat yang melaporkan peristiwa kriminal dan patut dilindungi oleh hukum justru dijerat oleh pasal tersebut. Hal ini diungkap oleh Christina Tobing (Tobing, 2020) dalam tulisannya.

Dua pendapat yang saling bertolak belakang ini tentu menjadi preseden buruk. Saksi ahli bahasa belum memiliki peranti yang mampu mengukur keakuratan hasil analisisnya. Misalkan, ketika hakim bertanya apakah kata “anjay” dalam suatu konteks kebahasaan ini bermakna baik atau buruk, sementara Kamus

Besar Bahasa Indonesia tidak mencantumkan makna kosakata ini, yang dilakukan saksi ahli bahasa idealnya adalah merekam penggunaan kosakata ini pada masyarakat. Ekspresi penggunaan bahasa masyarakat bisa menentukan makna sebuah kata dan korpus paling besar yang dapat dianalisis adalah media sosial.

Potensi Analisis Media Sosial

Angka pengguna media sosial di Indonesia sangatlah masif. Hampir 79% persen waktu orang Indonesia dihabiskan dalam paparan internet. Tercatat setiap hari puluhan juta unggahan orang Indonesia di *Facebook*, *Instagram*, atau pun *Twitter* (Supratman, 2018). Unggahan-unggahan tersebut lazimnya menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia ragam lisan karena bahasa yang digunakan warganet adalah bahasa lisan yang ditik. Dari perspektif ini, media sosial dapat diperlakukan sebagai korpus data bahasa yang solid dan dapat diandalkan.

Penentuan makna sebuah kata atau istilah bisa ditempuh dengan metode linguistik korpus. Metode ini mengumpulkan data penggunaan sebuah kata atau istilah dari teks-teks yang terkumpul dalam sebuah korpus. Jadi, makna yang terkumpul adalah makna gramatikal dari sebuah kata atau istilah. Dari situ, analisis dapat menyimpulkan kecenderungan makna sebuah kata dari kekerapan penggunaannya (Setiawan, 2017).

Pengguna metode linguistik korpus biasanya menggunakan peranti pengumpul data lewat internet seperti *Liepzig Corpora* atau *Sketch Engine*. Dua alat ini mampu mengepul data teks penggunaan sebuah kata lewat internet. Hanya saja, data berbahasa Indonesia masih belum ajeg dan solid karena yang banyak tersebar di internet adalah bahasa Indonesia ragam baku.

Media sosial merekam banyak ragam lisan berbahasa daerah maupun bahasa Indonesia.

Data tersebut pun dapat dipanggil sewaktu-waktu lewat kolom pencarian di media sosial lengkap beserta lokus dan kronologi waktu tuturan tersebut diunggah. Upaya ini akan memunculkan deretan unggahan-unggahan yang memuat kata kunci “istilah” tertentu beserta makna gramatikalnya dalam kalimat-kalimat. Analisis tinggal menginventarisasi dan mengklarifikasi data yang muncul.

METODE

Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif penyelesaian permasalahan hukum tindak pidana kebahasaan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan statuta, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus dengan linguistik korpus sebagai dasar pemikiran. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Analisis menggunakan deskripsi eksperimental linguistik forensik yang telah dilakukan dalam studi kasus tersebut. Metode ini membutuhkan data sekunder yang biasanya menggunakan hukum normatif. Data dan informasi yang terkandung dalam jurnal ini diperoleh dari *review* bahan hukum yang digabungkan dengan studi pustaka untuk kompilasi data (Marzuki, 2014).

PEMBAHASAN

Studi Kasus Nomor B12448/XI/ 2019/Polres Belu

Kasus nomor B12448/XI/2019/Polres Belu adalah kasus penghinaan dan pencemaran nama baik lewat media sosial Facebook. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo. Pasal 27 Ayat (3) UUR.I. No. 19 Tahun 2016 “Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Mendistribusikan dan/atau Mentransmisikan Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik Yang Memiliki Muatan Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik”. Kasus ini sudah berstatus SP3 dengan keluarnya Surat

Perintah Penghentian Penyidikan karena pihak pelapor dan terlapor bersepakat untuk menyelesaikan mediasi secara *restorative justice*. Awalnya, dalam proses penyidikan, penyidik melibatkan ahli bahasa.

Teks kebahasaan yang menjadi pokok perkara pada kasus tersebut menggunakan bahasa Melayu Kupang. Bahasa Melayu Kupang adalah sebuah kreol, artinya bahasa tersebut banyak menerima interferensi dari beberapa bahasa lain. Namun, karena masih dalam rumpun bahasa Melayu, penutur bahasa Indonesia pun masih bisa memahami bahasa tersebut. Adapun teks bahasa pokok perkara tersebut adalah sebagai berikut.

🗨️ Pukimai sapa yg su buat akun palsu ni we hapus babi

Gambar 1. Teks pokok perkara kasus (sumber: Facebook)

Dalam prosesnya, penyidik meminta untuk membuktikan kata-kata dalam teks tersebut memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, yaitu, kata *pukimai*. Penyidik memerlukan bukti empiris bahwa kata *pukimai* ternyata memiliki makna gramatikal negatif di tengah penutur bahasa Melayu Kupang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini memang secara leksikal berarti ‘kata makian yang sangat kasar’. Jika dilihat dari makna leksikalnya tentu bagian teks ini secara eksplisit mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik, hanya saja secara gramatikal ungkapan *pukimai* sering diungkapkan untuk makna yang berbeda di kalangan penutur bahasa Melayu Kupang, seperti misalnya ungkapan kekaguman dan keterkejutan (Jacob & Grimes, 2003). Untuk membuktikan kecenderungan pemakaian istilah tersebut di kalangan penuturnya, digunakanlah media sosial sebagai penghimpun korpus. Lewat korpus ini diharapkan dapat memetakan kecenderungan pemakaian istilah tersebut.

Pemilahan Data pada Korpus Media Sosial

Teks kebahasaan yang diduga mengandung muatan penghinaan dan pencemaran nama baik pada kasus dengan nomor B12448/XI/2019/Polres Belu terunggah di Facebook. Oleh karena itu, Facebook pun digunakan sebagai alat untuk mengetahui kecenderungan penggunaan kata *pukimai* pada warganet pengguna Facebook.

Sebagai pembanding, dimunculkan istilah *pukaraa* sebagai alomorf dari *pukimai*. Dua istilah ini sering digunakan oleh penutur bahasa Melayu Kupang. Dua istilah ini akan dilihat kecenderungan pemakaiannya di kalangan penutur bahasa Melayu Kupang lewat media sosial. Dalam hal ini dipilih Facebook karena media sosial ini secara kuantitatif masih digunakan oleh penutur bahasa Melayu Kupang secara massif.

Teks yang menjadi pokok perkara diunggah pada 1 November 2019 dalam wilayah hukum Polres Belu. Terlapor dan pelapor adalah masyarakat asli Kabupaten Belu yang menggunakan bahasa Melayu Kupang. Dengan referensi tersebut, pembatasan pencarian data terkait makna *pukimai* dan *pukaraa* dapat dilakukan sebagai berikut.



Gambar 2. Pembatasan lokus periode postingan (Sumber: Facebook)

Facebook memiliki fitur untuk membatasi hasil pencarian. Cara ini bisa ditempuh. Untuk mencari makna sebuah kata dalam unggahan

di media sosial, pertama kali yang harus dilakukan adalah membatasi hasil pencarian. Hasil pencarian dibatasi hanya menampilkan unggahan-unggahan teks.



Gambar 3. Pembatasan lokus lokasi postingan
(Sumber: Facebook)

Setelah itu, batasan bisa dilakukan lagi dengan mengatur lokus unggahan yang diinginkan. Kasus B12448/XI/2019/Polres Belu terjadi di wilayah hukum Kabupaten Belu. Pelapor dan terlapor adalah etnis Tetun yang tinggal di Belu dengan bahasa sehari-hari bahasa Melayu Kupang. Objek unggahan yang diperkarakan pun menggunakan bahasa Melayu Kupang.

Oleh karena itu, batasan pencarian dapat dipersempit dengan memilih lokasi yang ditandai, yaitu Atambua (ibukota Kabupaten Belu) sesuai dengan wilayah hukum perkara ini terjadi. Pembatasan berdasarkan lokasi ini memang perlu memperhatikan wilayah hukum tempat kejadian, asal pelapor dan terlapor, serta ragam bahasa teks yang digunakan sebagai objek perkara.



Gambar 4. Pembatasan lokus tahun postingan
(Sumber: Facebook)

Pembatasan yang ketiga dapat dilakukan dengan menentukan waktu unggahan. Unggahan-unggahan yang ditampilkan dari hasil pencarian dapat disesuaikan dengan waktu unggahan yang menjadi pokok objek perkara. Hal ini mengantisipasi pergeseran makna pada sebuah kata atau istilah yang bisa terjadi seiring berjalannya waktu. Teks pokok perkara Kasus B12448/XI/2019/Polres Belu diunggah pada Juli 2019, Batasan waktu pun disesuaikan ke tahun 2019.

Perbandingan Data Hasil Pencarian pada Korpus Media Sosial

Setelah melewati tahap-tahap pembatasan untuk memilih, data yang diperoleh adalah data yang secara spesifik menunjukkan waktu dan lokasi yang sama dengan teks unggahan objek perkara. Perbandingan hasil pencarian dapat dibuat tabel yang lebih sederhana untuk memetakan kecenderungan makna gramatikal sebuah kata atau istilah dalam lingkup wilayah tuturnya.

Kembali ke konteks kasus B12448/XI/2019/Polres Belu, langkah yang dapat ditempuh selanjutnya adalah menyajikan paparan hasil pencarian penggunaan *pukaraa* dan *pukimai* di kalangan penutur Melayu Kupang. Datanya adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Perbandingan Penggunaan Istilah di Media Sosial

<i>Pukaraa</i>	<i>Pukimai</i>
Istri ngidam ingin peluk mantan pukaraa	Pukimai bnyak brdusta (emotikon marah)
Pukaraa cew makan tdi mkan ksong garam tallu banyak akhirx ini mlm pke po pok	Listrik pukimai (emotikon marah)
(emotikon laki-laki) I love you; (emotikon perempuan) I tolak you; (emotikon laki-laki) pukaraa e (emotikon patah hati)	Itu dia pung rsa ke pukimai kermana ko (emotikon sedih)
Pukaraa terpujilah dia ... yang melihat nmn tidak prcatya tapi malu2 mau (emotikon tertawa sampai menangis)	Cukimai puki itu dia ppung mama kandung yg bajak bt pu akun ... !!!
Pukaraa hanya gara2 mode gretis maitua posting foto	Pukimai (emotikon marah) ini debu semen mulai foe lai



Gambar 5: Contoh unggahan ungkapan pukaraa. (Sumber: Facebook)

Data di atas adalah lima unggahan teratas yang memiliki respons dan *engagement* paling banyak dari hasil pencarian. Dalam proses pencarian sebenarnya tentu data yang muncul dan tersaji lebih banyak, namun lewat sampel lima unggahan teratas, dapat disajikan kecenderungan pemakaian *pukaraa* dan *pukimai* di kalangan penutur bahasa Melayu Kupang wilayah Kabupaten Belu.

Pukaraa sebagai sebuah ungkapan, kerap digunakan oleh pengguna sosial penutur bahasa Melayu Kupang di wilayah tutur Kabupaten Belu dari berbagai lintas usia dan gender. Hal ini terlihat dari demografi pengguna media sosial yang terjaring dari hasil pengumpulan korpus. Dari data yang terkumpul,

pukaraa lebih cenderung digunakan untuk mengungkapkan keterkejutan dan kekaguman. Tendensi penggunaan istilah ini adalah positif, tidak destruktif, dan tidak agitatif. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah tersebut dalam sebuah konteks kalimat di unggahan media sosial. Kecenderungan ini turut ditunjang dengan penyematan emotikon-emotikon yang bernuansa positif seperti emotikon senyum dan tertawa.



Gambar 6: Contoh unggahan ungkapan pukimai. (Sumber: Facebook)

Pukimai sebagai ungkapan kerap digunakan oleh pengguna sosial penutur bahasa Melayu Kupang di wilayah tutur Kabupaten Belu dari berbagai lintas usia dan gender. Hal ini terlihat dari demografi pengguna media sosial yang terjaring dari hasil pengumpulan korpus.

Pukimai merupakan bentuk dasar, sedangkan *pukaraa* adalah alomorf dari *pukimai*. Dari data yang terkumpul, *pukimai* lebih cenderung digunakan untuk mengungkapkan kemarahan dan kekesalan. Tendensi penggunaan istilah ini adalah negatif, destruktif, dan agitatif. Hal ini terlihat dari penggunaan istilah tersebut dalam sebuah konteks kalimat di unggahan media sosial. Kecenderungan ini turut ditunjang dengan penyematan emotikon-emotikon yang bernuansa negatif seperti emotikon marah dan sedih.

Perbandingan dua istilah yang memiliki akar kata yang sama tersebut dapat menjadi alternatif pemberian keterangan bagi ahli bahasa. Tinjauan lewat media sosial membuat ahli bahasa memiliki gambaran penggunaan istilah tersebut pada realitas penggunaannya karena kadangkala makna leksikal (yang tercantum dalam kamus) tidak semata-mata bisa dijadikan acuan. Makna gramatikal sebuah kata atau istilah bisa berbeda dengan makna leksikalnya.

Ahli bahasa dalam memberikan sebuah keterangan tentu mempertimbangkan banyak hal, terutama motif mengapa sebuah teks tersebut bisa terlontar. Untuk mendekati hal tersebut tentu ahli bahasa harus memperhatikan makna gramatikal beserta faktor eksternal seperti, faktor-faktor pragmatik Dell Hymes.

Pada akhirnya, kasus B12448/XI/2019/Polres Belu yang mencantumkan kata *pukimai* dalam teks objek perkaranya dapat dikerucutkan kecenderungan bahwa kata tersebut memang berfungsi memberikan efek destruktif dan agitatif pada lawan tuturnya (yang mana dalam konteks kasus ini menjadi pelapor). Analisis media sosial menjadi penguat penggunaan kata *pukimai* di kalangan penutur bahasa Melayu Kupang di Kabupaten Belu cenderung sebagai ekspresi kemarahan dan kekesalan, alih-alih keterkejutan dan kekaguman. Dengan demikian, teks pada objek perkara tersebut berpotensi menghina dan mencemarkan nama baik mitra atau sasaran tuturnya.

Penyangkalan dan Pengecualian (*Disclaimer and Exception*)

Metode penggunaan media sosial sebagai korpus data untuk alternatif pemberian keterangan saksi ahli bahasa paling ideal menggunakan *Facebook* dan *Twitter*. Dua media sosial ini berbasis data teks sehingga pengumpulan korpus bisa optimal. Berbeda dengan beberapa media sosial lain yang berbasiskan visual atau audiovisual, seperti *Instagram* dan *Youtube*, penggunaan media-media seperti ini tidak dianjurkan.

Pengaturan lokasi pada gawai yang digunakan pun patut diperhatikan karena hal itu akan memengaruhi hasil pencarian data pada kolom pencarian. Sebaiknya, lokasi pada gawai diatur sama dengan lokus teks itu dituturkan. Jika akun yang digunakan berbeda, urutan tampilan data pun kemungkinan besar berbeda. Perbedaan tersebut tidak akan banyak berpengaruh karena yang diamati adalah kecenderungan teks-teks yang muncul.

PENUTUP

Sampai artikel ini ditulis, UU ITE masih berlaku di Indonesia. Meski dalam implementasinya banyak terjadi ketidakpuasan masyarakat terhadap penegakan peraturan ini, UU ITE tetaplah sebuah peraturan perundang-undangan yang mekanismenya diatur dalam konstitusi. Presiden berencana meninjau ulang implementasi UU ITE karena dampak sosialnya terhadap kebebasan berpendapat masyarakat sangat terasa.

Lewat artikel ilmiah ini dapat peneliti telaah bahwa keterangan ahli bahasa yang sangat subjektif dapat meningkatkan intensitas multitafsir dalam penanganan perkara pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, utamanya dalam koridor UU ITE. Penggunaan media sosial sebagai korpus data dapat memetakan dan mengerucutkan kecenderungan pemakaian sebuah teks kebahasaan di masyarakat sehingga penegak

hukum dapat menjadikannya sebagai sebuah bahan pertimbangan.

Analisis media sosial mampu menjadi alternatif pemberian keterangan saksi ahli bahasa terutama ranah pidana UU ITE. Dengan menggunakan media sosial sebagai sumber korpus, ahli bahasa mampu menganalisis teks objek perkara kembali ke konteks pengguna dan penggunaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2008 tentang Meminta Keterangan Saksi Ahli, (2008). Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Dilaga, A. P. (2013). *Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)*. Universitas Negeri Semarang.
- Hutabarat, L. C. (2017). *2 Perbedaan Kesaksian Ahli Bahasa di Persidangan Ahok*. Medcom.Id.<https://www.medcom.id/nasional/hukum/8koXLzYK-2-perbedaan-kesaksian-ahli-bahasa-di-persidangan-ahok>
- Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225 PK/PID.SUS/2011, (2011). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 11 PK/PID/2018, (2018). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Putusan PN DENPASAR Nomor 828/Pid. Sus/2020/PN Dps, (2020). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 28 KUHP, (1981). Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 1 (2008). papers3://publication/uuid/8C845E4E-CD67-4476-BB4F-7123C56F0449
- Jacob, J., & Grimes, C. E. (2003). *Kamus Pengantar Bahasa Melayu Kupang*. Artha Wacana Press.
- Lubis, M., & Maulana, F. A. (2010). Information and electronic transaction law effectiveness (UU-ITE) in Indonesia. *Proceeding of the 3rd International Conference on Information and Communication Technology for the Moslem World: ICT Connecting Cultures, ICT4M 2010*, 13--19. <https://doi.org/10.1109/ICT4M.2010.5971892>
- Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum* (Edisi Revi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 1 (2016).
- Setiawan, T. (2017). Korpus dalam Kajian Penerjemahan. *Prosiding Perspektif Baru Penelitian Linguistik Korpus Dalam Pengajaran Bahasa*, 1–14.
- Sidik, S. (2013). Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terhadap Perubahan Hukum dan Sosial dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Widya*, 1(3), 933–948.
- Situmorang, F. S., Bagus, I., & Dharmajaya, S. (2016). *Tinjauan Yuridis terhadap Ketentuan Pasal 28 Ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus Buni Yani)* (Issue 2). Universitas Udayana.
- Supratman, L. P. (2018). Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 15(1), 47–60. <https://doi.org/10.24002/jik.v15i1.1243>
- Tobing, C. N. (2020). Legal Protection on Female Workers Subject To Harrassment in Work Relations. *Jurnal Hukum*

- dan Peradilan*, 9(3), 337. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.3.2020.337-362>
- Umboh, P. J. (2013). Fungsi dan Manfaat Saksi Ahli Memberikan Keterangan dalam Proses Perkara Pidana. *Lex Crimen*, II(2), 112–124.
- Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, X(1), 43–48. <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JEAM/article/view/1207/970>